

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

AKSI BOM BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Preprint
Authors	Mustofa, Imam
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-11 19:45:31
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/183892

AKSI BOM BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Kategorisasi Aksi Bom Bunuh Diri sebagai Jihad dan Teror
dengan Pendekatan Ushulu Fiqih)

Oleh: Imam Mustofa, MSI
(Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai
Siwo Metro, Lampung)

Abstract

Policy of western countries, especially the United States against some Muslim countries in the Middle East region led to a backlash and generate assistance in various ways. One way or form of resistance which is by suicide bombing. Even this kind of action does not only happened in the region or the state which is being colonized or war zone, but also often happened in a peaceful country like Indonesia. This research attempt to uncover the law suicide bombing in perspective of Islamic law by classifying into two, the first suicide bombing as a jihad and second, suicide bombings as terror. This research tries to answer the questions when suicide bombing can be categorized as jihad? What are the conditions or requirements? And when its categorized as terror? The answer in this paper derived from qualitative research. This research is library research toward source texts of Islam, including the fatwas and opinions of ulama, especially contemporary ulama. Author using a theory of mashlahah which is the purpose of shari'a (maqashid al-syariah) as basis for reviewing the legal and categorized of suicide bombing. When a suicide bombing itself include mashlahah by meeting various condition or requirements, then it is categorized as jihad. However, when its performed in peaceful area causes damage that reduces mashlahah, suicide bombing is categorized as terror.

Keywords: suicide bombings, jihad, terror and mashlahat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Dunia modern ternyata gagal menciptakan perdamaian. Masih ada saja terjadi peperangan meskipun umat manusia telah bersepakat untuk hidup dalam perdamaian dalam bingkai multikulturalisme, suku, bangsa dan Negara. Negara-negara-negara kuat ternyata bukan melindungi Negara lemah, akan tetapi malah melakukan serangan, baik dalam skala kecil, maupun dalam skala besar. Negara-negar dengan ideologi tertentu tidak jarang menyerang Negara lain yang berlainan ideologi, meskipun serangan tersebut tidak berada di bawah bendera perang ideologi. Serangan tersebut tentunya mendapatkan perlawanan.

Serangan negara-negara Barat yang dikomandani Amerika Serikat terhadap negara-negara muslim memunculkan perlawanan dengan berbagai

cara. Salah satu cara yang kini marak dilakukan adalah dengan aksi bom bunuh diri. Bahkan aksi semacam ini tidak hanya terjadi di wilayah atau Negara yang sedang dijajah, akan tetapi juga sering terjadi di daerah atau Negara damai seperti Indonesia.

Para pelaku bom bunuh diri sering melakukan aksinya di obyek-obyek vital yang banyak dikunjungi warga Negara Barat yang telah melakukan teror terhadap sebagian umat Islam di Palestina, Irak, Afghanistan dan sebagainya. Mereka tidak memandang, apakah aksi bom bunuh diri akan membawa kerugian terhadap Negara tertentu. Bom bunuh diri dapat membunuh dan melukai warga sipil yang tak berdosa serta mengakibatkan korban kerusakan di fasilitas-fasilitas umum seperti hotel stasiun, bandara dan fasilitas umum lainnya.

Pada dasarnya para pelaku aksi bom bunuh diri sebagai reaksi dan bentuk perlawanan terhadap penjajahan dan teror. Seorang pucuk pimpinan gerakan separatis Sikh lebih memilih kata militan. Sementara orang yang dituduh mengebom *World Trade Centre* (WTC) dan pucuk pemimpin politik Hamas sama-sama menolak kata teroris atas aksi yang mereka lakukan. Sang aktivis Hamas tersebut mendeskripsikan serangan bunuh diri mereka sebagai *operations* (Juergensmeyer, 2003: 13). Sementara itu, di lain sisi, Negara-negara Barat yang mendeklarasikan perang terhadap terorisme, khususnya Amerika dan sekutunya menganggap bom bunuh sebagai aksi teror. Bom bunuh diri telah merusak peradaban dan mengancam kehidupan dan keamanan umat manusia. Oleh karena itu aksi ini harus di halau semaksimal mungkin dengan berbagai cara.

Dua perspektif di atas dapat menggambarkan pemahaman bahwa bom bunuh diri bisa saja menjadi tindakan teror yang mengatasnamakan agama. Pemahaman Negara-negara Barat memang demikian, jangankan bom bunuh diri, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Palestinapun dianggap sebagai teror, padahal mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Teror memang selalu dikaitkan dengan ajaran agama, khususnya Islam.

Menurut Azyumardi Azra, ekses negatif yang ditimbulkan Barat di dunia Muslim pada abad ke-19 telah menginspirasi kemunculan kaum fundamentalis Muslim, yang menjustifikasi aksi teror dengan agama. Selain itu, mereka mengaku merepresentasikan *the pristine Islam* dibanding kelompok Islam di luar mereka. Pada akhirnya, gerakan ini tidak ragu-ragu melaksanakan gerakan mati

syahid (*martyrdom*) sebagai strategi melawan Barat (Azyumardi Azra dalam Bamualim dan Ridwan al-Makassary, 2006: 42).

Menurut Piscatori dan Eickelman, kekerasan adalah asumsi-asumsi nyata dari politik Muslim. Para fundamentalis berjuang melawan negara sekuler melalui bom-bom bunuh diri (*suicide bombers*). Kekerasan, karenanya, telah menjadi penanda perjumpaan Muslim moderen dan Barat (Bruce B. Lawrence dalam Bamualim dan Ridwan al-Makassary, 2006: 42). Karenanya, dalam beberapa kasus teror, agama bertugas tidak saja menyediakan ideologi, tetapi juga motivasi dan struktur organisasi bagi para pelakunya (Juergensmeyer, 2003: 9).

Sebagai upaya untuk menangani aksi bom bunuh diri di daerah damai, melalui tulisan ini penulis mencoba menyumbangkan pemikiran. Tulisan ini berupaya mengungkap hukum aksi bom bunuh diri dalam perspektif hukum Islam dengan mengklasifikasikannya dan mengkategorisasikannya menjadi dua, pertama, bom bunuh diri sebagai jihad dan kedua, bom bunuh diri sebagai teror.

2. Rumusan Masalah

Tulisan ini berusaha menjawab masalah, kapan bom bunuh diri dikategorikan sebagai jihad? Apa saja yang menjadi syaratnya? dan kapan ia dikategorikan sebagai teror? Jawaban dalam tulisan ini berasal dari penelitian kualitatif. penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) terhadap teks-teks sumber agama Islam, termasuk fatwa-fatwa dan pendapat ulama, khususnya ulama kontemporer. Karya-karya ulama klasik tidak ada yang secara eksplisit hukum bom bunuh diri, karena aksi bom bunuh diri memang sebagai aksi yang muncul akhir-akhir abad ke-19, terlebih setelah meledaknya isu terorisme. Oleh karena itu penulis banyak merujuk pada pandangan ulama kontemporer.

Perlu digarisbawahi bahwa fatwa adalah nasihat resmi dari suatu otoritas baik pribadi maupun lembaga mengenai pendirian hukum atau dogma Islam. Fatwa diberikan sebagai respon terhadap suatu masalah. (lihat Hooker, 2003:13). Fatwa-fatwa dalam Islam sudah berkembang pesat semenjak sahabat dan generasi selanjutnya. Tetapi, dalam lingkup lokal bangsa Indonesia wacana fatwa baru berkembang ketika terbentuknya organisasi-organisasi keagamaan pada awal abad ke-20. Berbicara tentang fatwa tidak bisa terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad, karena fatwa dalam fikih Islam sangat berkaitan

dengan ijtihad yang dihasilkan para ulama fikih Islam (Fatah, 1991: 39) Oleh karenanya, dengan merujuk pada Muhammad Iqbal, fatwa bisa disebut sebagai the principle of movement (Iqbal, 2002: 237).

3. Teori Mashlahah sebagai Landasan

Secara etimologi *maslahah* sejenis dengan kata manfaah, baik ukuran dan artinya. Kata *maslahah* merupakan *mashdar* yang mengandung arti kata *al-sholah* seperti kata manfa'ah yang mengandung arti *al-naf'*. kata *maslahah* merupakan bentuk mufrad dari kata *mashalih*, sebagaimana diterangkan pengarang kitab *lisan al-'Arab* yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Sedangkan secara terminologi *maslahah* yaitu manfaat yang menjadi tujuan Syari' untuk hamba-Nya. Manfaat dalam arti suatu yang nikmat atau yang mendatangkan kenikmatan (al-Buthy, 1986 :23; 'Aziz, Tt.: 7-8).

Istilah *Mashlahah Mursalah* populer dengan istilah *al Istishlah* atau *al Istidlal al mursal*. Meskipun memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemashlahatan dengan keluarnya suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam pendefinisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara esensial. *Istishlah* secara bahasa adalah menuntut suatu kemashlahatan (*tholabul al islah*). Sedangkan secara istilah, *istishlah* didefenisikan sebagai “suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar baik dari nash maupun ijma' ulama dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kemashlahatan yang meyakinkan walaupun tidak ada jaminan tertentu dari syar” (Lebih lengkap, baca Rabi'ah, 1986: 221-222).

Maslahat merupakan *term* yang bisa jadi paling populer bila sedang berbicara mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan masalahat merupakan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*) dari ditetapkan hukum Islam. Masalahat di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan) Ash-Shiddiqy, (2001: 171-182). Meski demikian, keberadaan masalahat sebagai bagian tidak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama', baik sejak *ushul fiqh* masih berada pada masa sahabat, masa imam madzhab, maupun pada masa ulama kontemporer saat ini.

Menurut Imam Syatibi, seorang mujtahid tidak boleh menerapkan hukum yang telah digalinya dari Al-Quran atau Sunah sebagaimana adanya. Ia berkewajiban memberikan pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka *mujtahid* itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah i'tibar al-ma'al*. (Yusdani: 2007). Al-Syatibi juga secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut (Al-Syatibi, 2003, II: 4).

Imam Al-Qarafy, salah seorang penganut madzhab Maliki dalam kitabnya "Al-Ihkam" menegaskan bahwa aturan yang wajib diperhatikan ahli fikih dan fatwa ialah memperhatikan perkembangan yang terjadi dari hari ke hari, sambil memperhatikan tradisi dan kebiasaan, dengan perubahan waktu dan tempat. Senada dengan al-Qarafy, Yusuf Qardawi dalam bukunya *Syariatul Islam Shalihah lith- Thathbiq fi Kulli Zaman wa Makan* juga menjelaskan bahwa di antara hukum-hukum hasil ijtihad terdapat hukum yang landasannya kemaslahatan temporal, yang bisa berubah menurut perubahan waktu dan keadaan, berarti harus ada perubahan hukum yang menyertainya. (al-Qardawi, 1999: 256-260).

Teori kemaslahatan (*istislah*) sendiri yang sering digunakan dalam ijtihad kontemporer, sebagaimana juga sering digunakan oleh kalangan Islam liberal kalau dikembalikan pada konsep *dawabith maslahat* yang dikemukakan Ramadan al-Buthi harus memenuhi lima kriteria: Memprioritaskan tujuan *syara'*; Tidak bertentangan dengan Al-Quran; Tidak bertentangan dengan al-Sunnah; Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas; dan memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar) (al-Buthi, 1986, :142). Sedang al-Syatibi membatasi *dawabith al-maslahah* (kriterium masalah) menjadi dua. Pertama, maslahat itu bersifat mutlak dan tidak subyektif. Kedua, maslahat itu bersifat universal (*kulliyah*) dan tidak bertentangan dengan sebagian *juziyat*-nya (Asmun: 2007).

Perjalanan maslahat di era modern, cenderung mengukuhkan maslahat sebagai metode yang menggusur kekakuan hukum Islam, dan mendukung hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap perubahan. Oleh karenanya, maslahat sering kali menjadi nilai tanpa batas yang sering dibuat sebagai dasar argumentasi solusi hukum kontemporer. Bahkan di tangan Najmuddin al-Tufi, maslahat dijadikan *hujjah* terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan landasan hukum (Dahlan, 2001: 1147).

Mashlahah yang menjadi tujuan syariat *Islam (Maqashid al-Syari'ah)* di sini dimaksudkan sebagai pisau analisa atau kaca mata untuk membaca kenyataan dan fenomena yang terjadi di sekeliling kita (Yudian Wahyudi, 2007: 48). Teori mashlahat di atas penulis gunakan sebagai pisau analisa terhadap aksi bom bunuh diri. Aksi bom bunuh diri bisa saja membawa mashlahat dan dapat pula membawa kemadharatan (kerusakan). Teori ini akan memperjelas, kapan bom bunuh diri bisa dikatakan jihad yang membawa mashlahat dan kapan ia dikategorikan sebagai teror yang mengakibatkan kerusakan. Dengan demikian, maka secara otomatis akan mudah untuk menentukan hukum aksi bom bunuh diri, apakah dia haram, halal, atau mubah.

B. PANDANGN ULAMA TERHADAP AKSI BOM BUNUH DIRI

1. Definisi Bom Bunuh Diri

Nawaf Hail al-Tikrury, dalam bukunya *al-'Amaliyat al-Istisyhadiyah fi Mizani al-Fiqhy* mendefinisikan bom bunuh diri sebagai berikut: Bom tas atau bom mobil dan sejenisnya yang diledakkan oleh seorang mujahid dengan cara menerobos barisan musuh atau tempat yang didiami oleh musuh atau di kendaraan seperti pesawat dan sejenisnya dengan tujuan membunuh atau melukai musuh tersebut atau menghancurkan musuh, sementara sang pelaku sudah pasrah dan siap mati demi tujuan ini (al-Tikrury, 1997: 35-36).

Definisi di atas merujuk pada bom bunuh diri yang dilakukan sebagai bentuk jihad. Karena Nawaf menyebut pelakunya sebagai mujahid atau orang yang berjihad. Bom bunuh diri seperti ini dapat dikategorikan jihad apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Dalam kumpulan risalah pembahasan tentang fenomena kontemporer bom bunuh diri didefinisikan sebagai berikut:

أن يقوم شخصٌ بتفجير نفسه وسط الأعداء فيحدث ذلك ضرراً فيهم ولكنه يكون هو أيضاً من جملة القتلى، وقد يقود سيارةً ممتلئةً بالمتفجرات فيصطدم بالأعداء ونحو ذلك.

"Yaitu seseorang yang menerobos ke tengah-tengah kerumunan musuh dengan membawa bahan peledak (bom), biasanya bom mobil dengan tujuan melukai dan membunuh musuh, sementara pelakunya turut mati." (Ilmi, 2005: VI/3).

Serangan bunuh diri adalah sejenis taktik, yang direncanakan dan diorganisir oleh kelompok militer atau para militer yang berkomitmen tinggi. Menurut Robert Pape, direktur Proyek Chicago tentang terorisme bunuh diri dan pakar tentang bom bunuh diri, 95% dari serangan-serangan itu di waktu-waktu belakangan ini mempunyai tujuan strategis spesifik yang sama yaitu memaksa negara yang menduduki untuk menarik pasukan-pasukannya dari sebuah wilayah yang diperebutkan. Pape mencatat bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir serangan-serangan bunuh diri sebagai taktik politik digunakan untuk melawan negara-negara demokratis di mana opini publik memainkan peranan dalam menentukan kebijakan (<http://id.wikipedia.org/wiki/>: 2010).

Sebagai taktik militer yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian materi dalam perang, serangan bunuh diri menjadi terkenal di masa Perang Dunia II di Pasifik ketika kapal-kapal Sekutu diserang oleh pilot-pilot kamikaze Jepang dengan menerbangkan pesawat terbang mereka yang dimuati dengan bahan peledak ke sasaran-sasaran militer. Sejak 1980-an, biaya yang dianggap murah dan daya rusak yang hebat dari taktik ini mungkin menjadi alasan mengapa ia makin banyak dipergunakan oleh gerakan-gerakan perlawanan, termasuk para gerilyawan dan kelompok-kelompok pemberontak yang diistilahkan sebagai "kelompok-kelompok teroris" oleh pemerintah yang menjadi sasaran. Taktik ini telah digunakan di Timur Tengah dan Sri Lanka (<http://id.wikipedia.org/wiki/>: 2010).

Deskripsi di atas mengantarkan penulis pada sebuah definisi. Penulis mendefinisikan bom bunuh diri sebagai bom yang dibawa oleh pelakunya dengan menggunakan rompi, tas atau kendaraan seperti sepeda, sepeda motor atau mobil untuk diledakkan di obyek atau sasaran yang ditempati atau menjadi aset penting pihak yang dianggap musuh, sementara sang pelaku sudah siap mati demi aksi tersebut, karena ia bisa dipastikan mati apabila berhasil meledakkannya.

2. Analogi Aksi Bom Bunuh Diri dengan Aksi Menerobos Pasukan Musuh

Sebelum membahas hukum bom bunuh diri, ada baiknya membahas hukum menerobos pasukan musuh sebagai analogi hukum bom bunuh diri. Dalam kitab-kitab fikih terdahulu juga tidak secara eksplisit ditemukan pembahasan mengenai masalah ini. Hal ini dapat dipahami karena bom bunuh diri merupakan metode baru untuk berperang dan membunuh, hanya saja masalah ini dapat diqiyaskan terhadap aksi serupa yang dilakukan masa lalu, yaitu aksi menerobos pasukan musuh. Secara garis besar ada tiga sikap ulama terhadap aksi seseorang yang menerobos barisan musuh:

Pertama, Jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab mengkategorikan menerobos pasukan musuh sebagai jihad. Pelakunya disebut sebagai mujahid dan apabila mati maka dia mati syahid dan bukan bunuh diri. Namun demikian aksi semacam ini harus memenuhi dua syarat (Taimiyah, 2005: XXVIII/540), *pertama*, orang yang melakukannya harus ikhlas dengan didasari niat untuk menggapai ridha Allah swt. *Kedua*, pelaku harus yakin atau dengan perhitungan yang matang bahwa aksinya tersebut akan mengalahkan musuh.

Argumen yang dijadikan legitimasi kelompok pertama ini antara lain adalah pendapat al-Qurthuby dalam kitab *Syarh Siyar al-Kabir* yang menjelaskan:

لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه، لأنه عرض نفسه للتألف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتألفت نفسه لأعزاز دين الله وتوهين الكفر.

"...apabila ada seseorang yang dengan bahan peledak menerobos gerombolan orang musyrik maka hal itu tidak masalah asal bisa menghancurkan mereka. Namun apabila tidak menyebabkan ketakutan atau melukai dan membunuh musuh maka hukumnya makruh. Karena sang pelaku telah menghilangkan nyawanya sendiri tanpa membawa manfaat apa pun bagi dirinya dan kaum muslimin. Apabila niatnya untuk mrnumbuhkan keberanian di dalam hati kaum muslimin maka itu boleh, karena membawa manfaat (scara psikologis). Bila ia berniat meneror musuh dengan memperlihatkan keberanian dan ketegasan kaum muslimin maka juga diperbolehkan. Aksi semacam ini membawa manfaat bagi kaum muslimin, seorang yang mengorbankan dirinya demi menegakkan agama Allah dan menghinakan orang-orang kafir (al-Qurthuby, 2005: II/364).

Ibnu 'Araby dalam kitab *Ahkam al-Quran* menyebutkan bahwa menurutnya boleh menerobos pasukan musuh bagi kaum muslimin yang lemah dan tidak punya cara lain, karena di dalamnya mengandung empat hal: *pertama*, sang pelaku mencari syahid; *kedua*, bertujuan mengalahkan musuh; *ketiga*, menumbuhkan sikap keberanian kaum muslimin terhadap musuh; *keempat*, secara psikologis akan berpengaruh pada sikap musuh, setidaknya mereka merasa takut dan gentar. Musuh akan mengira bahwa setiap orang muslim dapat dan mau melakukan aksi tersebut ('Araby, 2005: I/116).

Kedua, Ibnu 'Araby mengemukakan bahwa sebagian ahli fikih membolehkan menerobos musuh dengan mensyaratkan satu syarat saja, yaitu apabila dengan niat ikhlas untuk jihad karena Allah. Mencari mati syahid, berperang membunuh kaum musyrikin dengan niat yang ikhlas diperbolehkan ('Araby, 2005: I/116. Menurutnya hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya Karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya."

Ketiga, sebagian ulama tidak membolehkan menerobos barisan musuh, karena aksi tersebut sama saja dengan aksi bunuh diri pada umumnya yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firmanNya surat al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."

Orang yang menerobos pasukan musuh sudah mengetahui secara pasti bahwa dirinya akan mati, sedangkan dengan aksi demikian tidak mungkin baginya untuk megalahkan musuh.

Menanggapi pendapat ketiga ini jumhur ulama menyatakan bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 diatas sebenarnya adalah dalil yang menguatkan pendapat yang melarang aksi bom bunuh diri, akan tetapi malah

menyanggah pendapat mereka. Karena larangan mejatuhkan diri dalam kerusakan adalah perintah untuk membela diri melawan kaum musyrikin. Hal ini berdasarkan riwayat dari al-Turmudzy dari Aslam bin Imran cerita dari peperangan di Fashantiniyah. Ada seorang lelaki dari kaum muslimin menerobos barisan tentara Romawi, ketika itu kaum muslimin berteriak dan berkata "subhanallah, dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan". Mendengar ucapan tersebut Abu Ayub, sahabat nabi dari kalangan Anshar berdiri dan berkata: "wahai sekalian kaum muslimin, kalian telah menta'wil ayat tersebut dengan ta'wil sebagaimana kalian ucapkan. Sesungguhnya ayat tersebut turun kepada kami kalangan Anshar ketika Allah memuliakan Islam dan para pembelanya. Semula kita mengaggap bahwa Kalau kita mau mengorbankan harta demi menegakkan dan membela Islam adalah menyia-nyaiakan harta." Lalu Allah menurunkan ayat kepada Nabi ayat 195 surat al-Baqarah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya yang dimaksud kerusakan adalah menyimpan harta tidak mau berkorban demi menegakkan dan membela Islam serta meninggalkan perang." (Lihat: al-Baihaqy, 2005: IX/45; al-Turmudzy, 2005: XI/205; al-Basty, 2005: XI/9; al-Thabary, 2005: II/591; al-Alusy, 2005: II/153; al-Syaukany, 2005: I/257; al-Nisabury, 2005: I/463; al-Suyuthy, 2005), I/416; al-Syaihi, 2005: I/169; 'Asyur, 2005: II/181; al-Thanthawy, 2005: I/329; al-Qurthuby, 2005: II/359; al-Thahawy, 2005: XII/7).

Itulah sekilas pendapat ulama mengenai hukum aksi seseorang yang menerobos pasukan musuh. Apabila aksi bom bunuh diri dianalogkan dengan aksi penerobosan pasukan musuh tersebut juga akan menghasilkan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu sebagai jihad yang di anjurkan dan bunuh diri sebagai tindakan yang diharamkan. Hanya saja menerobos pasukan musuh tidak menimbulkan korban secara luas sebagaimana bom bunuh diri. Oleh karena itu kajian hukum aksi bom bunuh diri perlu dipertajam dengan kajian di bawah ini.

3. Perbedaan Perspektif Ulama mengenai Hukum Bom Bunuh Diri

Menanggapi masalah hukum aksi bom bunuh diri seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini di Palestina, Irak, Afghanistan dan bahkan daerah lain, ulama kontemporer mempunyai pandangan berbeda. Ulama salaf belum membahas masalah aksi bom bunuh diri. Ulama kontemporer membahas masalah ini dengan mengacu pada teks-teks agama, Al-Quran, Hadits dan kaidah-kaidah fikih. Secara garis besar ada dua pendapat ulama mengenai aksi bom bunuh diri;

Pertama, pendapat mayoritas ulama kontemporer yang membolehkan aksi bom bunuh diri dan mengkategorikan aksi ini sebagai jihad yang pelakunya dikategorikan mati syahid yang akan pahala di sisi Allah SWT (Muhammad, 2005: 209). Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaily, Muhammad al-Zuhaily, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, dan Syaikh Ibrahim al-Shail (al-Tikrury, 1997: 209).

Ulama yang membolehkan aksi bom bunuh diri menggunakan dalil-dalil dan argument sebagai berikut:

a. Bom bunuh diri merupakan aksi untuk "menjual diri" kepada Allah SWT. berdasarkan firman-Nya dalam surat al-Taubah ayat 111:

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

Mengenai penafsiran ayat di atas, Al-Qurthubiy mengatakan:

فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأموالهم في طاعته، وإهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك. وهو عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به، فأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء (فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال فسمي هذا شراء)
(al-Qurthuby, 2005: VIII/ 243 dan 267)

Intinya, menurut Al-Qurthubiy Allah swt akan menggantikan pengorbanan yang dilakukan oleh hamba-Nya, baik pengorbanan harta benda maupun pengorbanan nyawa dengan balasan surga. Hanya saja pengorbanan itu harus berdasarkan niat untuk menggapai ridha Allah swt.

Menurut Nawaf Hayl, ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa untuk menebus surga adalah dengan menyerahkan nyawa, dan ini dapat dilakukan dengan aksi bom bunuh diri. Karena bagi seorang Mujahid hanya ada dua kemungkinan, pulang dengan selamat atau dia mati di medan perang, dan bagi pelaku bom bunuh diri adalah dia akan mati (al-Tikrury, 1997: 134).

b. Dalam hadits Shuhaib bin Sinan yang diriwayatkan oleh imam Muslim, kisah yang sangat panjang tentang anak muda yang belajar kepada tukang sihir dengan perintah seorang raja yang kafir dan menganggap dirinya sebagai Rabb. Tapi ia juga belajar kepada rahib yang kemudian Allah SWT menampakkan kepadanya kebenaran apa yang dibawa oleh Rahib lalu mendapat beberapa karamah dari Allah seperti menyembuhkan orang yang buta dan belang dan menyembuhkan segala jenis penyakit, sampai datang kepadanya teman raja yang buta yang kemudian sembuh setelah ia beriman kepada Allah. Begitu ia bertemu dengan raja, ia bertanya : “Siapa yang menyembuhkanmu?”. “Tuhanku” jawabnya. Raja bertanya apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku?”. “Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah” jawabnya. Ia pun disiksa beserta anak muda itu dan rahib yang mengajari yang kemudian berakhir dengan dibunuhnya teman raja dan rahib. Adapun anak muda itu telah berusaha untuk dibunuh dengan dilemparkan dari atas gunung dan dilempar di tengah lautan tapi tidak pernah berhasil membunuhnya, sehingga anak muda ini berkata: “Kalau kamu hendak membunuhku maka kumpulkanlah seluruh manusia di satu lapangan dan ikat saya di tiang. Kemudian ambillah anak panah dari tempat busurku dan letakkan pada busurnya lalu ucapkan : “Dengan nama Allah Tuhan-nya Al-Gulam” kemudian lepaskanlah anak panah itu kepadaku. Maka sang rajapun melaksanakan semua apa yang dikatakan oleh pemuda itu sehingga akhirnya dia bisa membunuh anak muda ini dengan memanahnya dengan anak panah tadi dan mengenai pelipisnya sampai meninggal. Maka tatkala pemuda ini meninggal, serentak seluruh manusia di lapangan itu berseru : “Kami telah beriman kepada Tuhan-nya Al-Gulam” melihat bagaimana raja tidak dapat membunuh dengan caranya, begitu ia membunuhnya dengan nama Rabb anak muda tersebut ia pun mati, ini menunjukkan bahwa raja ini bukanlah Tuhan dan akhirnya seluruh manusia beriman kepada Allah SWT (Lihat: al-Nisabury, 2005: IXX/106; Ibn Katsir, 2005: VIII/367 al-Qurthuby, 2005: IXX/288; al-Nisfy,

2005: IV/19; al- 'Imady, 2005: VI/490; al-Atsir, 2005: X/7820; al-Hamidy, 2005: III/396; al-Fadhal, 2005: XVII/272).

Cerita diatas menunjukkan bahwa mengorbankan nyawa demi menegakkan agama Allah SWT diperbolehkan. Pemuda di atas lebih mengutamakan penegakan dan peyebaran agama Allah daripada nyawanya sendiri.

Mengomentari cerita di atas, Ibnu Taimiyah mengatakan: "*Pemuda tersebut menyuruh raja untuk membunuhnya demi kemashlahatan agama.*" (Ibnu Taimiyah, 2005: V/259; 'Ilmi, 2005: VI/3; Anonim: 2005 VII/359) Berdasarkan kisah di atas, apakah tidak boleh seorang muslim yang meledakkan dirinya demi menegakkan kalimat Allah (Islam), meneror musuh dan mendorong serta memotivasi kaum muslimin untuk berjihad? (Muhammad, 2005: 210).

c. Riwayat dari Abdullah bin Zubair, bahwa pada saat terjadi perang jamal dia bergulat (perang tanding) dengan al-Asytar al-Nukha'i. ketika Zubair sudah merasa kalah ia berkata kepada Asytar, "*bunuhlah akau wahai Asytar*"

Ibnu Zubair menyuruh al-Asytar untuk membunuhnya yang berarti dia telah mengorbankan dirinya. Para sahabat terdiam dan tidak ada yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair tersebut sebagai tindakan bunuh diri. Perkataan Ibnu Zubair tersebut merupakan *qaul al-shahabiy* atau *ijma' sukutiy*.

Qaul al-Shahabiy adalah perkataan sahabat. Mengenai kekuatan hukum atau legalitasnya, da perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqih. Ada yang berpendapat bahwa *qaul shahbiy* sebagai dasar hukum secara mutlak, ada sementara yang berpendapat bahwa ia bisa dijadikan dasar hukum ketika tidak bertentangan dengan syara' ada juga yang berpendapat bahwa yang dapat dijadikan dasar hukum hanyalah perkataan Abu Bakar dan Umar, ada yang berpendapat ia tidak bisa dijadikan dasar hukum sama sekali (al-Ghazali, 2005: I/424). Imam Syafi'i menggolongkan *Qaul al-Shahbiy* (perkataan sahabat) kepada dua golongan, yaitu: *pertama*, perkataan sahabat yang telah diketahui, disepakati dan diamalkan oleh banyak sahabat. *Qaul al-Shahabiy* seperti ini dikategorikan dan digolongkan sebagai *ijma'*. *Kedua*, perkataan yang tidak diketahui adanya kespakatan di kalangan sahabat, bahkan ditemukan adanya pertentangan dengan perkataan shabat yang lain yang lain. Dalam hal ini, mujtahid harus berjihad dengan Kitabullah, sunnah Rasul, *ijma'* dan *qiyas*

sampai menemukan yang paling tepat dari kedua perkataan tersebut. (al-Indunisi, 2008: 376)

Sementara ijma' sukutiy terjadi ketika seorang ahli hukum atau mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu kasus, sementara mujtahid lainnya diam, tidak menyangkal dan tidak mendukungnya (lihat al-'Athar, 2005: IV/409).

d. Bom bunuh diri diperbolehkan dianalog-kan (*diiqiyaskan*) kaum muslimin yang dijadikan tameng atau perisai, meskipun keduanya berbeda. Bom bunuh diri dilakukan dengan meledakkan bom yang biasanya dibawa langsung atau menggunakan kendaraan tertentu dan pelakunya ikut mati. Sedangkan kaum muslimin yang dijadikan tameng oleh musuh mati karena terkena serangan kaum muslimin sendiri yang pada dasarnya tujuan utamanya adalah menyerang musuh, namun karena kaum muslimin dijadikan tameng maka yang terkena serangan adalah mereka yang menjadi tameng (Muhammad, 2005: 211).

e. Bom bunuh diri merupakan upaya untuk menyerang musuh yang tidak ada harapan selamat bagi pelakunya dengan tujuan mengalahkan dan meneror musuh. Dengan demikian, pada dasarnya bom bunuh diri sebenarnya tujuan utamanya adalah membunuh musuh dan mengalahkannya serta memotivasi kaum muslimin untuk lebih berani. Melihat manfaat yang lebih besar dari efek bom bunuh diri maka hal ini dibolehkan dalam syara'. Berbeda dengan bunuh diri yang tujuan utamanya adalah membunuh diri sendiri hal ini jelas haram (Muhammad, 2005: 212).

Kedua, pendapat sebagian ulama fikih kontemporer yang aksi bom bunuh diri, karena sama saja dengan membinasakan diri dengan mendekati hal yang berbahaya. Apabila hal ini dilakukan maka hukumnya haram, karena sama saja telah menjatuhkan diri kedalam kerusakan yang akan berakibat fatal (Muhammad, 2005: 212). Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Syaikh Sholih Bin Fauzan Al Fauzan, Asy Syaikh Ubaid Bin Abdullah Al Jabiri, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Ulama Saudi Arabia atau Majelis Ulama Senior (*Hai'ah Kibaril Ulama*).

Majelis Ulama Senior (*Hai'ah Kibarul Ulama*) diketuai oleh Abdul-Azeez bin Abdullaah bin Muhammad 'Aal ash-Shaykh dengan anggota: Salih bin Muhammad al-Lahaidan, Abdullah bin Sulaiman al-Muni, Abdullah bin Abdurahman al-Ghudayan, Dr. Salih bin Saalih al-Fauzaan

Hasan bin Ja'far al-'Atami, Muhammad bin Abdullah as-Subayyil, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alus-Syaikh, Muhammad bin Sulaiman al-Badr, Dr. Abdullah bin Muhsin al-Turki, Muhammad bin Zaid as-Sulaiman, Dr. Bakr bin Abdullaah Abu Zaid (tidak hadir karena sakit), Dr. Abdul-Wahhab bin Ibrahim as-Sulaiman, Dr. Salih bin Abdullah al-Humaid, Dr. Ahmad bin Sair al-Mubaraki, Dr. Abdullaah bin Ali ar-Rukban dan Dr. Abdullaah bin Muhammad al-Mutlaq. (Lihat Muslim: 2009).

Kelompok kedua ini menggunakan dasar pemikiran dengan argument sebagai berikut:

1. Bom bunuh diri secara otomatis dan pasti akan mengakibatkan kematian bagi pelakunya, dan hal ini dilarang Allah dengan firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...".

Tidak boleh bagi seorang muslim untuk melakukan bunuh diri karena ingin lepas dari tekanan penguasa kejam, dari sebuah penyakit yang dia derita hingga penyakitnya menjadi penyakit menahun dan yang sejenisnya, maka bunuh diri untuk melepaskan diri dari hal seperti ini, tanpa diragukan, adalah haram. Bom bunuh diri tidak bisa diqiyaskan atau dianalogkan dengan tindakan seseorang yang menerobos pasukan musuh. Karena orang yang menerobos pasukan musuh tidak membunuh dirinya. Pelaku bom bunuh diri sudah tau pasti bahwa dirinya akan mati, sedangkan dengan aksi demikian tidak mungkin baginya untuk megalahkan musuh (Al Albani).

2. Bom bunuh diri lebih % demikian, sebab dia tidak menempuh cara untuk mati syahid (Ibn 'Araby, 1974).

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan:

"Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang berupa intihar (aksi bom bunuh diri) dengan cara membawa peledak (bom) kepada sekumpulan orang-orang kafir, kemudian meledakkannya setelah berada di tengah-tengah mereka, sesungguhnya ini termasuk aksi bunuh diri, wal 'iyadzu billah. Barangsiapa yang membunuh dirinya, maka dia kekal dan dikekalkan dalam neraka Jahannam selamanya sebagaimana yang terdapat dalam hadits dari Nabi saw. Sebab, bunuh diri tidak memberi

kemaslahatan bagi Islam karena ketika dia bunuh diri dan membunuh sepuluh atau seratus atau dua ratus (orang kafir), tidaklah memberi manfaat kepada Islam dengan perbuatan tersebut di mana manusia tidak masuk ke dalam Islam." ('Utsaimin, 2005: LXXX/8)

3. Di masa Nabi saw. Di sebagian peperangan ada seorang pemberani berperang di jalan Allah, maka orang-orang memujinya. Mereka berkata; Tidak ada diantara kita yang seberani si Fulan. Rasulullah saw bersabda; Dia di neraka. Itu dikatakan Nabi sebelum pria itu mati. Ucapan Nabi ini menjadi musykil bagi sahabat ketika itu, bagaimana bisa orang ini yang tidak membiarkan seorangpun orang kafir melainkan dikejanya lalu dibunuhnya- masuk neraka?! Maka sahabat ini mengikuti orang itu dan mengintainya setelah orang itu terluka. Akhirnya sahabat itu melihat orang itu menancapkan pedangnya ditang ujungnya menghadap keatas kemudian dia tekan tubuhnya hingga dia terbunuh, maka kata sahabat itu; "Benar apa yang dikatakan Rasulullah", karena Rasulullah tidak berbicara atas hawa nafsu (al-Fauzan, 2010: 79-80).

Kenapa dia masuk neraka, padahal dia berperang dengan demikian hebatnya?! Karena dia membunuh dirinya dan tidak bersabar. Maka tidak boleh bagi setiap orang untuk membunuh dirinya dan membahayakan kehidupan kaum muslimin. Nabi di Makkah selama 13 tahun, disana beliau dan para sahabatnya disakiti dengan gangguan yang hebat, tetapi beliau tidak ada menyuruh seorangpun sahabatnya untuk melakukan tindakan penculikan orang kafir yang menyakiti mereka dan juga tidak ada menyuruh untuk menghancurkan fasilitas mereka. Karena tindakan itu akan menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin yang bahaya itu lebih parah dari yang dialami kaum kafir (al-Fauzan, 2010: 79-80).

Berkaitan dengan hal ini Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah al-Jabiri menyatakan bahwa tindakan itu tidak membuat orang kafir takut bahkan semakin membuat mereka semangat hingga mereka mengeluarkan kekuatan yang mereka sembunyikan dari kaum muslimin (al-Jabiri, 2009).

Pemaparan di atas merupakan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum aksi bom bunuh diri secara umum, artinya tidak memandang dimana aksi tersebut dilakukan. Perbedaan pendapat di atas menurut penulis terjadi karena perbedaan perspektif dalam memandang aksi bom bunuh diri. Di satu sisi, ulama yang membolehkan dalam keadaan tertentu menganggap bahwa aksi tersebut

adalah sebagai bentuk jihad untuk perlawanan dan mempertahankan hak. Aksi tersebut harus memenuhi berbagai syarat sebagaimana yang akan diterangkan di bawah. Sementara ulama yang melarang, menganggap bahwa di mana pun dan kapan pun aksi bom bunuh diri tidak diperbolehkan dalam Islam.

C. BOM BUNUH DIRI: ANTARA JIHAD DAN TEROR

Penulis memahami aksi bom bunuh diri dengan dua perspektif. Ia bisa juga dikategorikan sebagai jihad dan juga bisa dianggap sebagai teror yang diharamkan. Pendapat penulis ini terinci dalam pemaparan di bawah ini.

1. Bom Bunuh diri: Jihad Alternatif terakhir

Selama ini kata jihad selalu identik dengan perjuangan di medan perang. Perjuangan ini bisa berupa usaha untuk mempertahankan diri, tanah kelahiran, tempat tinggal harta dan sebagainya. Perjuangan ini juga bisa berupa upaya untuk menyerang musuh tertentu yang mengancam eksistensi keyakinan atau sebuah kebenaran yang diyakini. Konsekuensi dari perjuangan jihad ini hanya ada dua, yaitu, *pertama*, meraih kemenangan yang berarti keberhasilan mempertahankan diri, yang berarti telah bebas dari penjajahan dan ancaman pihak yang dianggap musuh. *Kedua*, adalah mati syahid, yaitu mati sebagai media perpindahan ruh dari alam dunia ke alam surga yang memang didambakan hampir oleh setiap mujahid atau orang yang berjihad (Mustofa, 2010: 25).

Penulis menyayangkan pemahaman jihad sebagai jalan untuk mencari mati (diantaranya dengan bom bunuh diri) demi mendapatkan surga masih dipegangi sebagian masyarakat. Akibat pemahaman ini maka timbula aksi peledakan bom di tempat tempat vital yang dianggap sebagai sarang musuh secara ideologis atau dianggap kafir. Peledakan bom di hotel Marriot dan Ritz Carlton adalah contoh yang paling nyata. Berdasarkan penyelidikan dan olah TKP peledakan kedua hotel tersebut dilakukan dengan bom bunuh diri (Mustofa, 2010: 25).

Dalam konteks ini menarik sekali gagasan yang kemukakan oleh Gamal al Banna, Adik Bungsu dari tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al Banna. Gamal menawarkan sebuah teori baru tentang jihad di era modern seperti sekarang ini. Teori dia dikemukakan dalam bahasa arab "*innal jihada fi al-'ashri al-hadits laisa huwa an-namuta fi sabilillah, wa lakin an-nahyaa fi sabilillah*",

(sesungguhnya jihad di era modern seperti sekarang ini bukanlah mencari mati di jalan Allah, akan tetapi bagaimana kita berusaha hidup bersama-sama di jalan Allah (Dreyfuss, 2007: xxix).

Islam sama sekali tidak bermaksud mengobarkan perang. Islam adalah agama perdamaian yang menyerukan perdamaian dan kedamaian hidup di muka bumi ini. Namun demikian, ketika terjadi serangan terhadap umat Islam, maka mereka berkewajiban mempertahankan diri dengan seluruh daya dan upaya yang memungkinkan. Oleh karena itu maka disyariatkan jihad dalam rangka untuk mempertahankan dan membela diri dan agama Islam.

Islam mengharamkan menyerah terhadap musuh yang menyerang dan mengancam kelangsungan hidup, agama, keturunan, harta. Di sinilah pentingnya disyariatkannya jihad. Oleh karena itu ajaran Jihad tidak bisa dihilangkan selama ada tuntutan untuk berjihad, selama ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum maka jihad dalam arti mengangkat senjata tetap wajib dilaksanakan, demi mempertahankan mashlahah dan eksistensi Islam. Selama ada alasan maka diharamkan menghapus suatu hukum (Darainiy, 1978: 363).

Jihad dalam rangka mempertahankan diri dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan menggunakan bom bunuh diri. Namun demikian, bom bunuh diri yang dapat dikategorikan sebagai jihad harus memenuhi berbagai syarat. Ulama mensyaratkan syarat-syarat sebagai berikut:

Pertama, Bom bunuh yang bertujuan jihad ditujukan kepada musuh Islam atau orang kafir yang mendeklarasikan perang terhadap Islam kaum muslimin. Namun demikian tidak semua orang kafir dapat diperangi, karena orang kafir bermacam-macam, ada kafir *al-Muharibun*, *al-Musta'minun*, *dzimmiy*, *kafir al-Mu'ahidun*. Dari sekian macam ini yang boleh dibunuh hanyalah *al-muharibun* yang mendeklarasikan perang terhadap Islam atau kaum muslimin.

Al-Muharibun adalah orang kafir yang memerangai kaum muslimin. *Al-Musta'minun* adalah orang yang masuk ke dalam negara lain dengan izin masuk (*al-aman*), baik ia muslim atau kafir harb. Sementara secara istilah, *dzimmi* (bahasa Arab: ذمي, majemuk: أهل الذمة, *ahlul dzimmah*, "orang-orang *dzimmah*") adalah orang non-Muslim merdeka yang hidup dalam negara Islam, sebagai balasan karena membayar pajak perorangan, menerima perlindungan dan keamanan. *Kafir al-Mu'ahidun* yaitu orang-orang kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin.

Meskipun diperbolehkan membunuh orang kafir yang menyerang atau *al-muharibun*, namun harus tetap menjaga prinsip-prinsip hubungan dengan kafir muharib diantaranya :

- a) Dilarang mendahului memerangi mereka sebelum disampaikannya dakwah. Dilarang menipu dan menyiksa dalam peperangan.
- b) Dilarang membunuh orang yang semestinya dibiarkan, yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti: anak-anak, wanita, pendeta, dan para ahli ibadah yang berada di biara mereka juga orang tua yang tak mampu lagi berperang.
- c) Dilarang merusak tanaman, membinasakan buah-buahan, membakar rumah tanpa diperlukan, meracuni air dan sejenisnya (Abror, 2010).

Jadi tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Bahkan dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhariy:

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ
يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تَوَجَّدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

"Diriwayatkan dari Qais bin Hafsh riwayat dari Abdul Wahid riwayat dari Hasan bin Amr riwayat dari Mujahid dari Abdullah bin Amr RA, dari Rasulullah saw bersabda: Barang siapa membunuh kafir mu'ahid (orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin) maka ia tidak akan menemui aroma surga, sesungguhnya aroma surga itu dapat ditemukan dengan menempuh perjalanan selama empat puluh tahun. (HR. Al-Bukhari) (al-Bukhariy, 2005: Haidts Nomor 2930 dan (3097

Kedua, bom bunuh diri dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah direbut dan dikuasai musuh. Bom bunuh diri dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perlawanan dan merebut wilayah tersebut (Abdillah, 2006). Melihat syarat ini, maka bom bunuh diri yang dilakukan di luar daerah perang atau daerah yang sedang dikuasai musuh dengan maksud untuk mempertahankan atau merebut wilayah tersebut maka tidak dibenarkan menurut syara' atau hukum Islam dan tidak dikategorikan jihad. Apalagi dilakukan di wilayah umat Islam yang banyak didiami oleh masyarakat sipil serta dilakukan dalam kondisi damai, maka dikategorikan sebagai tindakan teror, karena membunuh pihak-pihak yang tidak bersalah dan mengusik perdamaian suatu wilayah.

Ketiga, bom bunuh diri harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Hal ini dilakukan agar bom bunuh diri benar-benar efektif dan mencapai sasaran membunuh musuh yang sedang menyerang dan tidak salah sasaran memakan korban rakyat sipil yang tidak terlibat perang. Pertimbangan yang matang ini tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa ada arahan dan bimbingan pakar atau ahli strategi perang.

Keempat, seorang yang hendak melakukan bom bunuh diri harus meminta arahan komando dari panglima perang. Bom bunuh diri tidak boleh dilakukan atas inisiatif sendiri dan harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Karena tanpa adanya komando dan perintah hanya akan menimbulkan efek destruktif. Seorang mujahid harus benar-benar mengetahui strategi perang. Dalam hal ini Rasyid Ridho dalam tafsir al-Manar mengatakan:

"ويدخل في النهي: الدخول في الحرب بغير علم بالطرق الحربية، التي يعرفها العدو، كما يدخل فيه كل مخاطرة غير مشروعة، بأن تكون لاتباع الهوى لا لنصر الحق وتأييده "

"Dalam hal jihad, diantara yang dilarang adalah memasuki medan perang tanpa mengetahui ilmu dan metode berjihad secara mendalam, ini sama saja masuk medan yang membahayakan karena hanya mengikuti hawa nafsu dan bukan untuk menegakkan kebenaran".(Abdillah, 2006).

Jadi apabila bom bunuh diri dimaksudkan untuk jihad dalam rangka mempertahankan diri atau membela Islam, maka harus didasari ilmu dan teori yang matang. Apabila tidak, maka ini sama saja menjatuhkan diri dalam kerusakan. Dan ini dilarang oleh Allah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*

Kelima, pelaku bom bunuh diri harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. Izin dari kedua orangtua merupakan syarat umum dalam jihad.

Keenam, dengan ikhlas dan hanya bertujuan menggapai ridho Allah dan menegakkan kalimat dan syariat-Nya dengan niat jihad. Ikhlas merupakan syarat pokok sahnya sebuah amal, termasuk jihad. Dalam Kitab al-Mughni

sebagaimana dinukil al-Zuhaliy dalam kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu VIII/7 disebutkan, secara garis besar syarat jihad ada tujuh, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, selamat dari bahaya dan mempunyai bekal. Syarat selamat dari hal yang membahayakan menyiratkan bahwa tidak diperbolehkannya bom bunuh diri, karena membahayakan pelakunya (al-Zuhaliy, 2005: VIII/7). Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka amal tidak sah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dimengerti bahwa aksi bom bunuh diri dapat dikategorikan sebagai jihad apabila memenuhi minimal enam syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka aksi bom bunuh diri dikategorikan sebagai teror. Sebagai contoh, apabila bom bunuh diri dilakukan di Negara yang damai seperti di Indonesia yang tidak dalam keadaan perang karena dijajah musuh, dalam kondisi seperti ini apabila terjadi bom bunuh diri maka dikategorikan sebagai teror.

Menurut penulis syarat bahwa bom bunuh diri harus dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah dijajah atau direbut oleh musuh merupakan syarat pokok. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka bom bunuh diri menjadi aksi teror yang mengatasnamakan agama. Hal ini berbeda dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan di daerah kaum muslimin yang memang dijajah oleh musuh. Bom bunuh diri semacam ini merupakan bentuk sebuah perlawanan terhadap kaum penjajah yang dapat dikategorikan jihad. Relevan dengan persyaratan ini, Yusuf Qardhawi membolehkan aksi bom bunuh diri di wilayah Palestina.

Menurut Yusuf Qardawi, praktik bom bunuh diri yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk melawan pendudukan Zionis, tidak termasuk dalam bentuk teror yang dilarang dengan alasan apa pun, walaupun yang menjadi korban adalah penduduk sipil. Menurut Qardawi, (2010: 898-900) hal tersebut dibenarkan dengan alasan berikut:

Pertama, rakyat Israel berdasarkan pendiriannya di atas tanah jajahan, permukiman, pendudukan, dan perampasan adalah rakyat militer seluruhnya yakni bahwa setiap orang yang telah melewati masa kanak-kanak baik laki-laki maupun perempuan direkrut pasukan Israel. Seluruh orang Israel adalah tentara

dalam pasukan, baik secara aktual maupun potensial yakni tentara cadangan yang bisa dipanggil pada saat perang.

Kedua, rakyat Israel mempunyai kekhasan yang membedakannya dari masyarakat lain, yaitu –berkaitan dengan penduduk Palestina- sebagai masyarakat *aggressor* yang datang dari luar wilayah tersebut (dari Rusia, Amerika, atau Negara-negara Timur) untuk menduduki sebuah tanah air yang bukan milik mereka dan mengusir penduduknya dari sana.

Ketiga, bahwa syariat Islam yang menjadi satu-satunya rujukan dalam seluruh urusan menyebut non-muslim dengan dua sifat, tidak ada sifat ketiga. Kedua sifat itu adalah non-muslim yang berdamai atau yang memerangi. Untuk orang yang berdamai, maka kita dituntut untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Adapun kepada yang memerangi maka kita dituntut untuk memeranginya dan menghadapi permusuhannya dengan seimbang. Tentang hak ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 190-193:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Mereka yang disebut oleh ahli fikih sebagai *harbiyun* atau *al-Muharibun* musuh yang memerangi. Dalam fikih, ada hukum-hukum dan ketentuan yang khusus berlaku bagi mereka. Diantara hal-hal yang ditetapkan dalam syariat adalah bahwa jiwa dan harta milik *harbi* tidak dilindungi. Ke-*harbi*-an dan

permusuhannya telah menggugurkan perlindungan atas jiwa dan hartanya dari kaum muslimin.

Keempat, bahwa para ahli fikih kaum muslim, atau mayoritas mereka telah sepakat tentang bolehnya membunuh sesama muslim jika pasukan yang menyerang kaum muslim menjadikan mereka sebagai perisai hidup dan menempatkan mereka di barisan depan, agar mereka menjadi orang pertama yang terkena serangan dari kaum muslim.

Ulama fikih membolehkan para pejuang muslim untuk membunuh orang-orang Islam yang tidak bersalah tersebut yang dipaksa untuk berada di garis depan pasukan musuh –karena mereka adalah para tawanan pihak musuh minoritas yang lemah dan sebagainya- karena mereka harus mengalami hal tersebut. Sebab, jika tidak, pasukan penyerang akan masuk ke tengah mereka dan akan menghancurkan ladang dan keturunan mereka. Maka harus ada sebagian yang menjadi korban untuk menjaga keseluruhan. Ini termasuk wilayah fikih keseimbangan (*fiqh al-Muwazannah*) antara sebagian maslahat dan sebagian mudharat.

Jika membunuh orang-orang Islam tak berdosa yang dipaksa untuk melindungi kelompok muslim yang lebih besar dibolehkan, membunuh non-muslim untuk membebaskan tanah kaum muslim dari penjajahan orang-orang zalim lebih pantas dan lebih layak untuk dibolehkan.

Kelima, dalam perang modern, seluruh rakyat dimobilisasi untuk turut serta dalam perang dan membantunya dengan perlengkapan yang diperlukan yaitu kekuatan material dan personel, sehingga Negara yang diperangi bisa mengalahkan musuhnya. Setiap warga yang ada di dalam masyarakat tersebut dituntut untuk berperang dalam kelangsungan pertempuran, meskipun ia tetap berada ditempatnya. Maka seluruh medan tempur internal –termasuk seniman, pekerja dan industriawan di dalamnya- berdiri di belakang pasukan yang berperang walaupun tidak membawa senjata.

Keenam, hukum ada dua jenis, yaitu hukum dalam kondisi normal dan hukum dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, dibolehkan bagi seorang muslim hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kondisi normal. Oleh karena itu, Allah SWT dalam kitab-Nya yang terdapat dalam empat ayat mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang tidak disebut nama Allah.

Tetapi Allah membolehkannya dalam kondisi darurat (Qrdhawi, 2010: 900). Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

أَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Di sini para ahli fikih menggunakan kaidah:

"الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ"

"Keterpaksaan membolehkan Larangan". (al-Sadlan, 1996: 247; Anonim, 2005: II/382; al-Zarqa, 2005: I/109).

Dalam keadaan tertentu atau terpaksa, maka suatu yang terlarang bisa dibolehkan untuk dilakukan. Hanya saja ada batasan tertentu, seperti tidak boleh melanggar hak orang lain, keadaan terpaksa tersebut bisa mengancam kehidupan seseorang (Lebih lanjut baca al-Sadlan, 1996: 270). Dengan demikian, kaum muslimin yang dijajah dengan kekerasan boleh melakukan perlawanan dengan bom bunuh diri.

Dalam kondisi seperti ini bom bunuh diri merupakan salah satu metode jihad karena dapat menciptakan mashlahah yang menjadi tujuan syariat Islam. Para pelaku bom bunuh diri melakukan aksi tersebut karena terpaksa, sebab tidak ada senjata lain. Menurut Wahbah al-Zuhailiy, apabila kaum muslimin tidak mampu melakukan perlawanan terhadap musuh maka kaum muslimin yang berada di wilayah sekitar wajib membantu mereka melakukan jihad sebagai perlawanan (al-Zuhailiy, 2004: VIII/ 5849). Lalu bagaimana apabila kaum muslimin di sekitar tidak mampu membantu melakukan perlawanan? dalam hal ini Abdullah Hasan Hamid al-Haditsiy mengatakan, apabila kaum muslimin berada dalam cengkraman musuh maka wajib baginya untuk melepaskan diri dengan cara dan sarana apa pun (al-Haditsiy, 2005: 298). Dengan demikian, apabila dalam keadaan terjajah atau dalam cengkraman musuh maka

diperbolehkan melakukan aksi bom bunuh diri sebagai upaya untuk melepaskan diri.

Aksi bom bunuh diri ini berbeda dengan bunuh diri murni. Setidaknya ada tiga perbedaan antara keduanya:

1. Orang yang bunuh diri diantaranya di akibatkan oleh kegagalan seseorang dalam transaksi, cinta, ujian atau hal lainnya. Ia tidak berdaya dalam menghadapi kenyataan lalu memutuskan untuk lari dari kehidupan dengan menjemput kematian. Sementara itu syahid sama sekali tidak memandang kepentingan dirinya sendiri. Orang yang melakukan praktik mati syahid rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang besar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ia memandang remeh segala pengorbanan. Ia menjual dirinya kepada Allah SWT. dalam Surat al-Taubah ayat 111 dan Surat al-Baqarah ayat 207.
2. Jika orang-orang yang bunuh diri mati karena menghindar dan mundur karena takut, orang yang melakukan praktik syahid meninggal karena berani maju dan menyerang.
3. Orang yang bunuh diri tidak memiliki tujuan selain lari dari pertarungan, sebaliknya, orang yang melakukan praktik syahid memiliki tujuan yang jelas, yaitu meraih ridha Allah swt (Qrdhawi, 2010: 902).

2. Bom Bunuh Diri: Teror yang Diharamkan

Bom bunuh diri bisa dilihat dari dua perspektif. Dari perspektif pelaku adalah jihad demi memperjuangkan keyakinan dan agama. Sementara menurut perspektif Negara-negara deklator perang terhadap teror, aksi bom bunuh diri merupakan tindakan teror. Dua perspektif ini dapat menggambarkan pemahaman bahwa bom bunuh diri bisa saja menjadi tindakan teror yang mengatasnamakan agama. Pemahaman Negara-negara Barat, khususnya Amerika memang demikian, jangankan bom bunuh diri, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Palestinapun dianggap sebagai teror, padahal mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Teror memang selalu dikaitkan dengan ajaran agama, khususnya Islam. Pada dasarnya tindakan terorisme ini dilakukan dengan

berbagai motif. Menurut Loudewijk F. Paulus terorisme mempunyai berbagai motif yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas. Namun motif yang sering muncul di kancah dunia modern ini antara lain, terorisme untuk mempertahankan atau memperluas daerah jajahan; seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel terhadap pejuang Palestina; IRA (Irish Republica Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Begitu pula dengan Brigade Merah Italia, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Selain itu, yang paling menonjol usaha membunuh bekas PM Libya A. Hamid Bakhoush di Mesir yang menggunakan pembunuh-pembunuh bayaran dari Eropa. Namun akhir-akhir ini, terorisme telah bermutasi dari arena politik ke wilayah agama (Paulus, 2003).

Menurut Whittaker, terorisme dapat muncul karena ajaran agama atau motivasi agama. Sentimen agama sering menjadi salah satu penyebab radikalisme dan terorisme (Whittaker, 2000: 91-124). Namun demikian, aksi terorisme yang marak akhir-akhir ini sebenarnya bukan dilatarbelakangi oleh ajaran agama. Aksi kekerasan tersebut muncul lebih mengarah pada reaksi oleh kelompok yang frustrasi dan kecewa terhadap ketidakadilan global dan tindakan negara-negara Barat. Ketika AS sebagai lambang kapitalisme dan sekularisme mendominasi peradaban Barat, karakteristik benturan kepentingan tidak lagi dibangun atas konsep teologis dan ideologis. Konflik peradaban lebih dibangun atas kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan. Dari sini, muncullah terorisme Negara.

Terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk. Pertama, terorisme yang bersifat personal. Terorisme ini merupakan terorisme yang dilakukan perorangan, biasanya dilakukan dalam pengeboman bus, pengeboman mal-mal, atau tempat wisata. Kedua, terorisme kolektif, terosisme merupakan tindakan teror yang dilakukan secara berencana yang dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Sasaran terorisme jenis ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. Al-Qaeda dapat dimasukan dalam kategori ini. Ketiga, terorisme negara. Terorisme ini adalah tindakan teror yang dilakukan oleh Negara (Misrawi, 2002: 1).

Terorisme negara ini termasuk istilah baru, yang biasanya disebut "terorisme (oleh) negara (*state terrorism*). Penggagasnya adalah Mahatir Muhammad. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan oleh negara, tidak kalah dahsyatnya dengan terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk teror yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan terorisme negara dilakukan secara terang-terangan (Wahid, 2004: 41). Satu-satunya negara yang telah menebarkan teror ke seluruh dunia adalah Amerika Serikat. Dan AS juga adalah satu-satunya negara di dunia yang dikritik oleh Pengadilan Internasional atas tindakan terorismenya (Praja, 2003: 36).

Noam Chomsky, pakar linguistik pada the Massachusetts Institute of Technology mengatakan "we should not forget that the US itself is a leading terrorist state". Dia juga menyatakan bahwa pengeboman atas Afghanistan (oleh pasukan sekutu pimpinan AS) adalah kejahatan lebih besar dari pada teror 11 September, AS adalah terdakwa negara teroris. Edward S. Herman, guru besar di Universitas Pennsylvania, dalam bukunya *The Real Terror Network* (1982), mengungkap fakta-fakta keganjilan kebijakan antiterorisme AS. selama ini AS merupakan pendukung rezim-rezim "teroris" Garcia di Guatemala, Pinochet di Chili dan rezim Apartheid di Afrika Selatan Herman, 1982: 76-79).

Bagaimana pun juga pemilik kekuatan (*power*) dapat dengan mudah mengatakan bahwa ini teror dan ini adalah bentuk pertahanan dan perlindungan. Dalam hal ini Juahay S. Praja ketika membahas masalah definisi terorisme mengatakan bahwa bagaimana pun beragamnya definisi terorisme, akan tetapi yang pasti dan akan diterima banyak orang adalah definisi yang dibuat oleh penguasa dan kekuasaan serta mampu memaksakan kehendaknya dengan segala kemampuannya, baik militer, politik, ekonomi, teknologi, dan kekuatan budayanya (Praja, 2003: 31).

Pada dasarnya banyak aksi teror yang dilakukan oleh penganut agama lain, namun yang selalu disorot hanyalah umat Islam. Sebagai contoh, peledakan truk dan bis-bis di Inggris yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Katholik Irlandia; serangan gas beracun yang menebar maut yang dilakukan oleh para anggota sekte Hindu-Budha; pengeboman klinik aborsi yang dilakukan oleh para ekstrimis agama Kristen di Amerika, dan serangkaian teror lainnya yang dilakukan dengan membawa simbol agama (Juergensmeyer, 2003: 7). Namun demikian, Dalam realitas, terdapat berbagai upaya sistematis mengidentifikasi

terorisme dan Islam. Mustafa Al Sayyid mensinyalir daftar teroris yang dirilis oleh Pemerintah Amerika Serikat hanya menampilkan organisasi teroris di Negara Muslim, dan saat yang sama mengabaikan organisasi serupa di Negara non-Muslim (misalnya Spanyol, Irlandia Utara dan Amerika latin). Selain itu, terdapat kecenderungan melabeli tindakan teror perorangan sebagai “teroris Muslim” (Subianto sebagaimana dikutip Bamualim dan Ridwan al-Makassary, 2006: 43).

Apa pun alasan yang digunakan, bom bunuh diri yang dilakukan di daerah yang sedang tidak dijajah oleh musuh, maka secara hukum Islam tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Meskipun yang menjadi sasaran aksi tersebut adalah warga Negara yang sedang menjajah Negara Islam atau berpenduduk muslim. Karena Islam melindungi hidup dan kehidupan manusia secara mutlak. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk menegakkan *mashlahat* atau kemaslahatan dan meninggalkan *kemadhataran* atau hal-hal yang membahayakan. Asyatiby dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat* membagi *mashlahat* ini secara garis besar menjadi tiga tingkatan, dharuriyah (primer), hajiyah (skunder) dan tahsiniyah (tersier) (Al-Syatibi, 2003: II/7-9). *Mashlahat* menurut Syatiby tidak jauh berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh Al-Ghazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Ghazali, dalam *al-Mustashfa*, membagi maslahat menjadi tiga: (a) maslahat yang memiliki bukti tekstual, (b) maslahat yang ditolak oleh bukti tekstual, dan (c) maslahat yang tidak ada kejelasan apakah ia diakui atau dilarang oleh bukti tekstual. Maslahat yang pertama jelas valid dapat dijadikan dasar qiyas, dan yang kedua jelas terlarang. Sedangkan maslahat yang ketiga membutuhkan pertimbangan dan penilaian dari segi kekuatannya yang bersifat hirarkis: dlarurat, hajat, tahsinat, atau tazyinat. Ibn Khaldun menyebutkan bahwa kitab *al-Mustashfa* karya al-Ghazaliy dan kitab *al-Mu'tamad* karya Al-Bashri, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kitab-kitab ushul yang lahir setelahnya. Setelah itu, muncullah al-Razi dengan al-Mahsul-nya, yang memadukan kedua kitab tersebut dan kemudian mempengaruhi Al-Qarrafi (684/1285), Ibn Hajib (646/1249), dan Ibn 'Abdussalam—tokoh yang sangat familiar bagi Syatibi dan, secara umum, ditentanginya (Mas'ud: 156-157).

Berangkat dari konsep *mashlahat* di atas, dengan kewajiban menjaga agama jiwa, akal keturunan dan harta maka aksi bom bunuh diri tidak dapat

dibenarkan, karena bertentangan dengan konsep mashlahat yang menjadi tujuan agama atau syariat Islam. Larangan membunuh sudah sangat jelas diterangkan oleh Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

"Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

Allah melarang membunuh manusia dengan menggunakan kata *al-nas* (manusia) yang berarti umum, tanpa melihat agama, ras suku dan identitas sosial lainnya. Ini menunjukkan betapa agama Islam melindungi nyawa manusia seseorang secara mutlak. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aksi bom bunuh diri dapat dikategorikan sebagai jihad apabila dilakukan sebagai aksi perlawanan terhadap penjajahan dan dilakukan di daerah yang sedang dijajah tersebut.
2. Aksi bom bunuh diri yang dikategorikan sebagai jihad harus memenuhi syarat sebagai berikut: *Pertama*, Bom bunuh yang bertujuan jihad ditujukan kepada musuh Islam atau orang kafir yang mendeklarasikan perang terhadap Islam kaum muslimin. *Kedua*, bom bunuh diri dilakukan di wilayah kaum muslimin yang telah direbut dan dikuasai musuh. *Ketiga*, bom bunuh diri harus dilakukan dengan perhitungan dan pertimbangan yang matang.

Keempat, seorang yang hendak melakukan bom bunuh diri harus meminta arahan komando dari panglima perang. *Kelima*, pelaku bom bunuh diri harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya. *Keenam*, dengan ikhlas dan hanya bertujuan menggapai ridho Allah dan meneggakkan kalimat dan syariat-Nya dengan niat jihad. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka amal tidak sah. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka aksi bom bunuh diri diperbolehkan, karena aksi tersebut bisa mendatangkan kemashlahatan.

3. Apabila bom bunuh diri dilakukan di daerah atau Negara damai yang tidak mengalami penjajahan oleh musuh, serta tidak memenuhi syarat di atas, maka aksi tersebut dikategorikan sebagai teror yang diharamkan dalam Islam, karena bertentangan dengan mashlahat atau tujuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Abdul Rahman bin Ali Rabi'ah, *Adillatu al-Tasyri': al-Mukhtalif fi al-Ihtijaj biha al Qiyas, al Istihsan, al Istishlah, al Istishab*, Jai'ah al imam bin Su'ud al Islami, , tanpa penerbit, 1986.
- Abdulah Ahmad bin Mahmud Hafiduddin Abu al-Barakat al-Nisfy, *Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-ta'wil*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin al-Suyuthy, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Abdullah Hasan Hamid al-Haditsiy, *Ahkam al-Mu'sir fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Abu al-Fadhal, *al-Musnad al-Jami'*(Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005), XVII/272.
- Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursy al-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al'Azhim*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Abu al-Sa'adat bin al-Atsir, *Jami' al-Ushul min Ahadits al-Rasul*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Abu Ja'far al-Thabary, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil al-Quran*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Abu Su'ud Muhammad bin Muhammad bin Mushthafa al- 'Imady, *Irsyadu al-'Aql al-Salim ila al-Kitab al-Karim*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Ahadu Thalabatul 'Ilmi, *Buhuts Li Ba'di al-Nawazil al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta: Jakarta Islamic Centre, 2008.
- Al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra lil Baihaqy*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah: al-Ishdar al-Tsani, 2005)
- Al-Khazin Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Umar al-Syaihi, *Lubabu al-Ta'wil fi Ma;ani al-tanzil*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).

- Al-Nisabury, *Tafsir al-Nisabury*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut: 2003.
- Al-Thahawy, *Bayanu Musykili al-Atsar*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Anonim, *al-Dibaj 'Ala Muslim*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Anonim, *al-Fatawa al-Kubra*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Anonim, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Anonim, *Fatawa al-Azhar*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Anonim, *Ghamzu 'Uyun al-Bashair fi al-Syarh al-Ashbah wa al-Nazhair*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Al-'Athar, *Hasyiyah al-'Aththar 'Ala Syarh al-Jalal al-Mahalliy 'Ala Jm'I al-Jawami'*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah: al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Asmuni, "Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan *al-Maqosid* Menuju Ijtihad yang Dinamis", dikutip dari www.yusdani.com. diakses 21 Oktober 2007.
- Edward S. Herman, *The Real Teror Network: Terorisme in Fact in Propaganda*, Boston: South 1982.
- Fathud Darainiy, *Khashaish al-Tasyri' al-Islamiy fi al-Siyasah wa al-Hukmi*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978.
- Haitam Abdul Salam Muhammad, *Mafhumul Irhab fil Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- Hamid bin Abdillah, *Hukmu al-'Amaliyat al-Istisyhadiyah*, dimuat di <http://mojahedoon.org/news/showTopic.php?topicid=663>. Diunduh 15 Mei 2006.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ibnu 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyyah*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).

- Imam al-Bukhariy, *Shohih al-Bukhariy, Digital Library al-Maktabah al-Syamilah*, 2005.
- Imam al-Syaukany, *Fathul Qadir, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).*
- Imam Mustofa, *Membangun Paradigma Jihad Kontkstual*, Radar Lampung, Sabtu 23 Januari 2010.
- 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut, Tt.
- Juhaya S. Praja, *Islam Globalisasi & Kontra Terorisme (Islam Pasca Tragedi 911)*, Bandung: Kaki Langit, 2003.
- Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*,
- Loudewijk F. Paulus, *Terorisme*, Buletin Balitbang Dephan. htm.www.Dephan.com 2003. Diunduh Diunduh 15 Mei 2006.
- Mark Juergensmeyer , *Terorisme Para Pembela Agama* (terj), Jogjakarta: Tawang Press, 2003.
- MB. Hooker, *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta Selatan: Teraju, 2003.
- Millah Jurnal Studi Agama, diterbitkan oleh Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Vol. VI, No. 1 Agustus 2006.
- Muhammad Abdullah Ibn 'Araby, *Ahkam al-Quran*, Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1974.
- Muhammad bin Ahmad Abu Bakar bin Farah al-Qurthuby Abu Abdullah, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (*Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005*),
- Muhammad bin Ahmad Abu Bakar bin Farah al-Qurthuby Abu Abdullah, *Tafsir al-Qurthuby*, (*Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005*).
- _____, *Tafsir al-Qurthuby*, (*Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005*).
- _____, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (*Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005*).
- Muhammad bin Futuh al-Hamidy, *al-Jam'u Baina al-Shohihain al-Bukhary wa Muslim*, (*Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005*).
- Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimy al-Basty, *Shahih Ibn Hibban bi al-Tartib Ibn al-Balban*, (*Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005*).

- Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahak al-Turmudzy, *Sunan al Turmudzy*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*, Yogyakarta: Jalasutra, 2002.
- Muhammad Sayyid al-Thanthawy, *Tafsir al-Wasith*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Mushthafa al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Nisabury, *Shohih Muslim*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Muslim, *Kumpulan Fatwa Ulama tentang Bom Bunuh Diri*, 2009, diunduh pada 4 Juni 2009).
- Nawaf Hayl al-Tikrury, *al-'Amaliyat al-Istisyhadiyah fi al-Mizan al-Fiqhy*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997
- Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- Robert Dreyfuss, *Orchestra Iblis; 60 tahun Amerika-Religious Extremist*, (alih bahasa Asyhabudin & Team SR-Ins Publishing), Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007.
- Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wama Tafara'a 'anha*, Riyadh: Daru Balansiyah, 1996.
- Sunardi dan Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum* Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin, *Silsilatul Liqa'at al-Bab al-Maftuh*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Syhabuddin Mahmud bin Abdullah al-Husainy al-Alusy, *Ruhul Ma'any Fi Tafsir al-Quran al-'Azhim wa Sab'l al-Matsny*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005).
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, Damaskus: Darul Fikr, 2004.
- Whittaker, *Terorisme: Understanding Global Threat*, New York: Longman London, 2000.
- Yusdani, "Ijtihad Dan Nazariyyah I'tibar Al-Ma'al", dikutip dari www.yusdani.com, diakses 21 Oktober 2007.

Yusuf al-Qardhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

_____, *Fiqih Jihad*, (Alih bahasa Irfan Maulana Hakim, *et.all.*) Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Yudian Wahyudi, *Ushulul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Zuhairi Misrawi, *Islam dan Terorisme*, [Http://www. Islamlib.com.](http://www.Islamlib.com), 2002. diakses tanggal 10 April 2006)

TENTANG PENULIS

NAMA : IMAM MUSTOFA, SHI., MSI

TEMPAT TANGGAL LAHIR : LAMPUNG, 12 APRIL 1982

ALAMAT : JL. PALAPA II, 15 A KOTA METRO, LAMPUNG

PEKERJAAN : DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH FIKIH
KONTEMPORER DI SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM (STAIN) JURAI SIWO METRO-
LAMPUNG

EMAIL :moostofa@yahoo.com

HP : 082183534231, 081578814177, 081997447992

ORGANISASI : KETUA IKATAN KELUARGA ALUMNI PONDOK
PESANTREN MAHASISWA UNGGULAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selain sebagai pengajar juga sebagai kolumnis di Surak Kabar Harian Lampung Post dan Radar Lampung, melakukan penelitian dan menulis artikel di Jurnal-jurnal ilmiah Perguruan Tinggi.